



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS

Jl. Raya Karangemiri No. 49, Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53161
Telepon (0281) 655752, Faksimile (0281) 655752,

Laman <http://karanglewaskec.banyumaskab.go.id>, Pos-el Karanglewaskec58@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421 / 400.14.11 / 2025

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

PADA KECAMATAN KARANGLEWAS PERIODE TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi kinerja pelaksana secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara berkewajiban memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki kinerja terbaik;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, periode Tahun 2024 terdapat Aparatur Sipil Negara yang dinilai berkinerja terbaik;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Karanglewas Kabupaten Banyumas periode Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
- 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas periode Tahun 2024 yaitu :
- Nama : FRIDA OKTAVIANA, S.Sos
- NIP : 19751031 199703 2 001
- Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan
- KEDUA : Kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana DIKTUM KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas kinerja dan dedikasinya dan dapat dijadikan tauladan bagi Aparatur Sipil

Negara lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanglewas
Pada tanggal : 10 Januari 2025

CAMAT KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS



DWI NUR WIJAYANTO